



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK 8101XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Hila, 17 April 1945, agama Islam, umur 74 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 8101XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Hila 31 Desember 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS,, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, NIK 8101XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 31 Januari 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, NIK 7371XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 08 Juli 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Pemohon V**, NIK 8101XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 01 Januari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Pemohon VI**, NIK 9209XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Februari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sausapor, Kecamatan Sausapor, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**Pemohon VII**, NIK 8101XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 02 Juni 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

**Pemohon VIII**, NIK 8101XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 17 Agustus 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

**Pemohon IX**, NIK 8101XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 12 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

**Pemohon X**, NIK 8101XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hila, 02 Februari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini Pemohon I (Pemohon I) bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama:

Pemohon XI tempat tanggal lahir Makassar, 31 Oktober 2001, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelajar,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI; Pemohon XII, tempat tanggal lahir Ngawi, 20 Juni 2003, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

Dalam hal ini Pemohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon III (Pemohon III) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor.....2019, tanggal..... 2019, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ab. tanggal 17 Mei 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Almarhum IO hasil perkawinan dari Almarhum ARO;
2. Bahwa Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Pemohon IX adalah saudara kandung dari IO (Almarhum);
3. Bahwa IO (Almarhum) adalah kakak/adik kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia di Ngawi, Jawa Timur, pada hari selasa tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3521-KM-31012019-0011 tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa semasa hidupnya IO (Almarhum) telah menikah dengan HT secara sah di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan buku Kutipan Akta nikah Nomor 339/02/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan IO (Almarhum) dengan HT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Pemohon XI, laki-laki umur 17 tahun (Pemohon XI);
  - Pemohon XII, laki-laki umur 15 tahun (Pemohon XII);
6. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perceraian antara IO (Almarhum) dengan HT sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 14/AC/2013 tertanggal 14 Januari 2013;
7. Bahwa IO (Almarhum) pada saat meninggal dunia ayahnya (ARO) telah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya (Pemohon I) masih hidup;
8. Bahwa IO (Almarhum) dan para Pemohon hidup sampai saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris sah dari IO (Almarhum);
10. Bahwa selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil hal-hal yang terkait dengan kepemilikan IO (Almarhum) sebagaimana tersebut di atas pada Bank BRI Cabang Ngawi, Bank BRI Cabang Madiun, Bank Danamon Cabang Madiun dan Bank Mandiri Ngawi, untuk biaya kelangsungan hidup kedua Pemohon XIO (Almarhum yang masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa IO yang telah meninggal dunia di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 8 Januari 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari IO (Almarhum) sebagai berikut:
  1. Pemohon I, 74 tahun (ibu kandung);
  2. Pemohon II, umur 52 tahun (kakak kandung);
  3. Pemohon III, umur 49 tahun (adik kandung);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab



4. Pemohon IV, umur 49 tahun (adik kandung);
5. Pemohon V, umur 49 tahun (adik kandung);
6. Pemohon VI, umur 42 tahun (adik kandung);
7. Pemohon VII, umur 38 tahun (adik kandung);
8. Pemohon VIII, umur 38 tahun (adik kandung);
9. Pemohon IX, umur 34 tahun (adik kandung);
10. Pemohon X, umur 29 tahun (adik kandung);
11. Pemohon XI, laki-laki umur 17 tahun (cucu kandung);
12. Pemohon XII, laki-laki umur 15 tahun (cucu kandung);

4. Biaya perkara diatur menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum IO yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari tahun 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon, terbukti Pemohon II s/d Pemohon X adalah saudara kandung dari almarhum IO, sedang Pemohon XI dan Pemohon XII adalah anak kandung dari almarhum IO;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Ikram Ollonh bin ARO mempunyai 2 (dua) orang anak maka secara otomatis saudara kandung dari almarhum IO (Pemohon II s/d Pemohon X) terhalang (terhijab) oleh anak-anak almarhum (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaad (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H. oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Salahuddin Latukau MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim Anggota, dan dibantu Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Arifa Latuconsina, S.Ag

**Perincian Biaya :**

Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan.....	Rp.	90.000,-
Biaya meterai.....	Rp.	6.000,-
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab



Drs.Bachtiar

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)